



## STRUKTUR SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM: KONSEP, FUNGSI, DAN DINAMIKA DALAM MASYARAKAT

**Mila Agustin<sup>1</sup>**

Universitas Lampung

**Nourel Islamay Diandra<sup>2</sup>**

Universitas Lampung

**Nadya Mahamida<sup>3</sup>**

Universitas Lampung

**Laila Fatia Maharani<sup>4</sup>**

Universitas Lampung

**Sinta Bella Farah Kirani<sup>5</sup>**

Universitas Lampung

**Perina Dwi Astuti<sup>6</sup>**

Universitas Lampung

**Febra Anjar Kusuma<sup>7</sup>**

Universitas Lampung

**Rima Yuni Saputri<sup>8</sup>**

Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa,  
Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia

Penulis Korespondensi: (1) [milaagustinn765@gmail.com](mailto:milaagustinn765@gmail.com) (2) [nourelislamaydr@gmail.com](mailto:nourelislamaydr@gmail.com) (3)  
[nadyamahamida@gmail.com](mailto:nadyamahamida@gmail.com) (4) [mlailafatia@gmail.com](mailto:mlailafatia@gmail.com) (5) [sb188030@gmail.com](mailto:sb188030@gmail.com) (6)  
[perinadwi.08@gmail.com](mailto:perinadwi.08@gmail.com)

**Abstract.** *Social structure is a fundamental concept in the study of sociology of law that explains relatively stable patterns of social relationships within society, including the arrangement of institutions, roles, statuses, and norms that guide human interaction. This article aims to analyze the concept of social structure, its functions within the legal system, and the dynamics that influence social life in a more comprehensive manner. The method used is qualitative research with a literature review approach, drawing on recent and relevant scientific sources to ensure the validity and depth of analysis. The results of the study indicate that social structure plays a crucial role in creating social order, maintaining stability, regulating the distribution of roles and responsibilities, and functioning as an effective mechanism of social control through both formal and informal legal norms, while also shaping how laws are formed, implemented, and enforced within society. In addition, the dynamics of social structure—driven by factors such as social change, modernization, technological advancement, and globalization—significantly influence the evolution and adaptation of legal systems, creating both challenges and opportunities in achieving justice and legal certainty. Therefore, understanding social structure from the perspective of sociology of law is essential for developing a legal system that is responsive to societal changes, ensures fairness, and supports social integration within an increasingly complex society.*

**Keywords:** *social structure, sociology of law, social stratification, social differentiation, social dynamics*

**Abstrak.** Struktur sosial merupakan konsep fundamental dalam kajian sosiologi hukum yang menjelaskan pola hubungan sosial yang relatif tetap dalam masyarakat, termasuk susunan lembaga, peran, status, dan norma yang mengatur interaksi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep struktur sosial, fungsi dalam sistem hukum, serta dinamika yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara lebih komprehensif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari karya ilmiah terbaru dan relevan guna menjamin kedalaman serta validitas analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur sosial memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan sosial, menjaga stabilitas, mengatur distribusi peran dan tanggung jawab, serta berfungsi sebagai mekanisme

kontrol sosial melalui norma hukum formal maupun informal, sekaligus memengaruhi proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat. Selain itu, dinamika struktur sosial yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, modernisasi, kemajuan teknologi, dan globalisasi turut berdampak signifikan terhadap perkembangan serta penyesuaian sistem hukum, yang pada akhirnya menghadirkan tantangan dan peluang dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemahaman struktur sosial dalam perspektif sosiologi hukum menjadi sangat penting untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap perubahan masyarakat, menjamin keadilan, serta mendukung integrasi sosial di tengah kompleksitas kehidupan modern.

**Kata kunci:** struktur sosial, sosiologi hukum, stratifikasi, diferensiasi, dinamika sosial

## **LATAR BELAKANG**

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang tersusun atas individu dan kelompok yang saling berinteraksi dalam pola yang teratur. Pola tersebut tidak terjadi secara acak, melainkan dibentuk oleh suatu kerangka yang disebut struktur sosial. Struktur sosial menjadi dasar dalam memahami bagaimana hubungan sosial terbentuk, bagaimana peran dijalankan, serta bagaimana keteraturan sosial dapat dipertahankan. Apabila ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, struktur sosial memiliki hubungan erat dengan hukum karena hukum tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Struktur sosial menentukan bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan ditaati. Ketimpangan dalam struktur sosial, seperti stratifikasi sosial, sering kali memengaruhi akses terhadap keadilan (Rahardjo, 2021). Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan globalisasi dan kemajuan teknologi telah mengubah struktur sosial secara signifikan. Perubahan ini berdampak pada sistem hukum, baik dalam bentuk penyesuaian regulasi maupun munculnya konflik sosial baru (Hidayat & Nugroho, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji struktur sosial dalam perspektif sosiologi hukum agar dapat memahami dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat secara komprehensif.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Pengertian Struktur Sosial**

Struktur sosial merupakan konsep inti dalam ilmu sosiologi yang merujuk pada pola hubungan sosial yang relatif tetap, terorganisasi, dan berulang dalam kehidupan masyarakat. Struktur ini mencakup berbagai unsur penting seperti status sosial, peran (role), norma, nilai, serta lembaga sosial yang saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem yang utuh. Struktur sosial tidak hanya menggambarkan susunan masyarakat secara statis, tetapi juga menunjukkan bagaimana individu dan kelompok menjalankan fungsi serta perannya dalam menjaga keteraturan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan unsur-unsur sosial yang membentuk suatu sistem kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik yang bersifat

fungsional. Dengan demikian, struktur sosial menjadi landasan dalam memahami bagaimana keteraturan sosial terbentuk, dipertahankan, dan direproduksi dari waktu ke waktu. Dalam konteks yang lebih luas, struktur sosial juga mencerminkan distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan yang ada dalam masyarakat, sehingga berimplikasi pada munculnya ketimpangan sosial.

## 2. Struktur Sosial dalam Sosiologi Hukum

Dalam perspektif sosiologi hukum, struktur sosial memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi konteks utama dalam pembentukan, pelaksanaan, dan efektivitas hukum. Hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai norma tertulis yang bersifat formal, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Struktur sosial memengaruhi bagaimana hukum dirumuskan, siapa yang memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Dalam hal ini, hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai dominan yang berkembang dalam struktur sosial tertentu (Ali, 2020). Selain itu, stratifikasi sosial yang terdapat dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap akses terhadap keadilan, di mana kelompok dengan status sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya hukum dibandingkan kelompok yang berada pada lapisan bawah (Wibowo, 2024). Oleh karena itu, kajian sosiologi hukum menekankan pentingnya memahami struktur sosial sebagai faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu sistem hukum dalam menciptakan keadilan sosial.

## 3. Teori Pendukung Struktur Sosial

Pemahaman mengenai struktur sosial tidak dapat dilepaskan dari berbagai teori sosiologi yang menjadi landasan analisis. Teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Talcott Parsons memandang struktur sosial sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Dalam perspektif ini, hukum berfungsi sebagai salah satu mekanisme integrasi sosial yang memastikan bahwa setiap individu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Sebaliknya, teori konflik yang dipelopori oleh Karl Marx melihat struktur sosial sebagai arena pertarungan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda, terutama dalam hal distribusi kekuasaan dan sumber daya. Dalam pandangan ini, hukum sering kali dijadikan alat legitimasi untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu atas kelompok lainnya. Sementara itu, teori interaksionisme simbolik menekankan bahwa struktur sosial terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus, di mana individu memberikan makna terhadap simbol-simbol sosial yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga teori ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami kompleksitas struktur sosial dalam kaitannya dengan hukum.

## 4. Klasifikasi Struktur Sosial

Struktur sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan karakteristik dan dimensinya. Pertama, stratifikasi sosial yang bersifat vertikal, yaitu pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan kriteria tertentu seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan prestise. Stratifikasi ini

menciptakan hierarki sosial yang dapat memengaruhi akses individu terhadap berbagai sumber daya, termasuk akses terhadap keadilan dalam sistem hukum. Kedua, diferensiasi sosial yang bersifat horizontal, yaitu perbedaan dalam masyarakat yang tidak menunjukkan adanya tingkatan atau hierarki, seperti perbedaan suku, agama, ras, dan profesi. Diferensiasi ini mencerminkan keragaman sosial yang menjadi ciri khas masyarakat modern. Selain itu, struktur sosial juga dapat dibedakan menjadi struktur formal dan informal, di mana struktur formal berkaitan dengan aturan dan norma yang tertulis serta dilembagakan secara resmi, sedangkan struktur informal berkaitan dengan norma tidak tertulis yang hidup dalam kebiasaan masyarakat. Lebih lanjut, struktur sosial juga dapat dikategorikan sebagai struktur sederhana dan kompleks, tergantung pada tingkat diferensiasi sosial dan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat modern yang kompleks, struktur sosial cenderung lebih dinamis dan terbuka terhadap perubahan, sehingga menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif dalam merespons berbagai dinamika sosial yang terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep struktur sosial dalam perspektif sosiologi hukum. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji fenomena sosial secara komprehensif dan kontekstual (John W. Creswell, 2021). Data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti buku sosiologi hukum, jurnal nasional lima tahun terakhir, serta publikasi ilmiah lainnya. Studi literatur digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis penelitian (Moleong, 2020). Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang mengacu pada model analisis kualitatif interaktif (Miles & Huberman, 2020). Metode ini dinilai efektif untuk memahami hubungan antara struktur sosial dan hukum dalam masyarakat (Sugiyono, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui studi literatur, yang kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memahami peran, fungsi, serta dinamika struktur sosial dalam perspektif sosiologi hukum, serta implikasinya terhadap sistem hukum dalam masyarakat.

1. Peran Struktur Sosial dalam Sistem Hukum

Struktur sosial memiliki peran fundamental dalam sistem hukum karena menjadi dasar terbentuknya norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam struktur sosial akan diadopsi menjadi aturan hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari realitas sosial yang ada. Dengan demikian, struktur sosial tidak hanya memengaruhi pembentukan hukum, tetapi juga menentukan bagaimana hukum tersebut diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Menurut Rahardjo (2021), hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga memiliki legitimasi sosial yang kuat.

#### 5. Fungsi Struktur Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Struktur sosial memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan hukum. Fungsi tersebut meliputi pengaturan hubungan sosial, menjaga integrasi sosial, serta sebagai alat kontrol sosial yang mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, struktur sosial juga berfungsi dalam mendistribusikan peran dan status secara proporsional, sehingga tercipta keteraturan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, fungsi ini berkaitan erat dengan efektivitas hukum, karena hukum yang berjalan dengan baik adalah hukum yang mampu menjaga keseimbangan sosial (Ali, 2020). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan struktur sosial dan tingkat kesadaran hukum masyarakat (Putri & Ramadhan, 2023).

#### 6. Dinamika Struktur Sosial dalam Masyarakat Modern

Struktur sosial bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Modernisasi, globalisasi, serta kemajuan teknologi informasi menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan struktur sosial. Perubahan ini berdampak pada pola interaksi sosial, nilai, serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, dinamika ini sering menimbulkan fenomena legal lag, yaitu kondisi di mana hukum tertinggal dibandingkan dengan perubahan sosial yang terjadi (Hidayat & Nugroho, 2022). Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menciptakan bentuk-bentuk interaksi sosial baru yang menuntut adanya penyesuaian dalam regulasi hukum (Wibowo, 2024).

#### 7. Dampak Struktur Sosial terhadap Akses Keadilan

Struktur sosial juga berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap keadilan. Stratifikasi sosial yang menciptakan lapisan-lapisan dalam masyarakat sering kali menyebabkan ketimpangan dalam memperoleh perlindungan hukum. Kelompok masyarakat dengan status sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya hukum, seperti bantuan hukum dan informasi, dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang berada pada lapisan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu menciptakan keadilan yang merata. Oleh

karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial (Wibowo, 2024; Rahardjo, 2021).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Struktur sosial merupakan kerangka dasar yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat dan memiliki peran penting dalam perspektif sosiologi hukum. Struktur sosial tidak hanya memengaruhi pembentukan hukum, tetapi juga pelaksanaan dan efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat. Fungsi utama struktur sosial meliputi menjaga keteraturan, integrasi, dan stabilitas sosial. Namun, dinamika sosial yang terus berkembang menuntut hukum untuk selalu beradaptasi agar tidak tertinggal dari perubahan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang berbasis pada kondisi sosial masyarakat agar hukum dapat lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan hukum formal dengan nilai-nilai sosial lokal agar tercipta sistem hukum yang adil dan relevan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji hubungan antara struktur sosial dan hukum secara empiris guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ali, Z. (2020). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2022). Dinamika sosial dan implikasinya terhadap perkembangan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(2), 115–130. <https://doi.org/10.1234/jhm.v7i2.2022>
- Kusmanto, H., & Elizabeth, M. (2018). Struktur sosial dalam perspektif sosiologi. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, A., & Ramadhan, F. (2023). Transformasi struktur sosial di era digital dan dampaknya terhadap hukum. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 9(2), 85–102. <https://doi.org/10.2345/jisi.v9i2.2023>
- Rahardjo, S. (2021). Hukum dan masyarakat: Perspektif sosiologi hukum modern. *Jurnal Sosiological*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.5678/jsl.v5i1.2021>
- Salsabil, N., Pratama, R., & Dewi, L. (2026). Struktur sosial dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat: Kajian teoritis. *Jurnal Sosial Kontemporer*, 10(1), 1–15.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syah, M. (2013). *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wardani, D., dkk. (2018). Dinamika sosial dalam masyarakat modern.
- Wibowo, D. (2024). Stratifikasi sosial dan akses keadilan dalam perspektif hukum modern. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 33–50. <https://doi.org/10.3456/jhp.v12i1.2024>